



SUMBER BERITA

KAMIS 12 APRIL 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

3 Tsk Korupsi PTBM Segera Disidangkan

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, I Made Sudarmawan SH, MH mengatakan, berkas perkara tiga orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal PT Bengkulu Mandiri (PTM) sudah dinyatakan rampung dan sekarang dalam proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu untuk disidangkan.

"Ya, saya sudah lakukan pengecekan dan pemantauan langsung. Berkas 3 orang tersangka itu sudah dinyatakan P21. Dan sekarang dalam proses pelimpahan," ucapnya Rabu, (11/4).

Dikatakan, untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bakal menuntut tiga orang tersangka korupsi itu, sejauh ini juga sudah ditentukan. Dan sejauh ini JPU sudah menyatakan lengkap semua untuk pemberkasannya.

"Kalau penuntut umumnya ada sekitar 3 orang yang aktif dipersidangan nantinya," tambahnya.

Selain dari itu, Kajari juga mengimbau kepada para tersangka agar menunjukkan itikad baiknya dengan cara mengembalikan kerugian negara dalam kasus tersebut. Diakuinya, sejauh ini dari tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu, dan sekarang sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malebero Kelas II B Bengkulu itu, memang belum ada informasi bahwa mereka mengembalikan kerugian negara dalam kasus ini. Namun pihaknya Kejari Bengkulu berharap kepada tersangka agar mengembalikan kerugian negara tersebut. "Ya, kepada tiga orang tersangka itu memang

kita imbau untuk mengembalikan Kerugian Negara. Untuk pengembaliannya tidak mesti mulainya persidangan, sekarang pun mereka boleh dan bisa mengembalikan kerugian negara dalam kasus tersebut. Selain dari itu kita juga mau melihat mereka (tersangka red) apakah ada itikad baik dan kooperatif dalam kasus ini," kata dia. Kendati demikian, lanjut dia, apabila mereka tidak memiliki dan tidak mengembalikan maka harta benda kekayaannya bakal ditelusuri. Sebab, dalam proses pemeriksaan masing-masing tersangka menyebutkan harta kekayaannya. "Harapan Kita kalau mereka kooperatif dalam perkara ini segaralah mengembalikan. Mudah-mudahan nanti mereka mengembalikan sesuai dengan harapan kita," demikian ucapnya. Untuk diketahui, pada Rabu 28 Maret 2018 lalu Penyidik Kejari menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut, mereka yakni, H.M Jamil mantan Dirut PT BM juga mantan wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Hamdani Yakub mantan Dirut Operasional PT BM juga mantan anggota DPRD Provinsi dan Oga Saputra Dirut CV Kinal Jaya salah satu penerima dana penyertaan modal dari PT BM.

Selama proses Penyidikan dan dikuatkan hasil audit dari BPKP penyertaan modal yang dilakukan PT BM tahun 2014 lalu terhadap CV Kinal Jaya itu diketahui senilai Rp 1 Miliar, dan penyertaan modal tersebut disyalir tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga dalam penyertaan modal itu ditemukan kerugian negara sekitar Rp 800 Juta. (ide)